

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DI INDONESIA

Mawaddah

Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: Mwddhtnjg@gmail.com

Hotma Aisyah Hasugian

Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: hotmahasugian05@gmail.com

M.Haikal Aziz Tambunan

Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: haikaltambunan020@gmail.com

Fayza Nazhifa

Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: akunfaizah994@gmail.com

Melisa Adellia

Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: melisaadellia61@gmail.com

Abstract: Food insecurity and disparities in access to high-quality nutrition continue to pose crucial challenges to Indonesia's national development. To address these structural issues, addressing nutritional needs through domestic interventions has become an urgent agenda requiring both theoretical and practical legitimacy. This study aims to examine the significance and implementation of the free nutritious food program within public policy, by deeply exploring governance based on Islamic jurisprudence (fiqh siyasah) and the methodology of public welfare. Using qualitative methods based on library research, this study synthesizes various authoritative literature, state policy documents, and contemporary Islamic legal thought in a descriptive-analytical manner. The results indicate that the free nutritious food program should not be viewed reductively as a mere charitable instrument, but rather as a concrete manifestation of the ruler's constitutional responsibility (siyasah syar'iyah) to promote social welfare. Axiologically, this policy reflects the fulfillment of primary needs (al-dharuriyyat) in line with the universal principles of sharia protection, including preserving the soul (hifz al-nafs) from the threat of malnutrition, optimizing the intellectual potential of the younger generation as a form of mind protection (hifz al-aql), and ensuring a quality of life to maintain the continuity of descendants (hifz al-nasl). This study concludes that the institutionalization of the maqasid al-shari'ah dimension into public policy formulation in Indonesia is capable of constructing

a social security system that is not only adaptive to social realities but also possesses strong moral resilience and accountability.

Keywords: Fiqh Siyasah, Public Policy, Free Nutritious Food, Maqasid al-Shari'ah, Indonesia.

Pendahuluan

Tantangan terbesar sebuah bangsa dalam menyongsong bonus demografi bukan sekadar mencetak generasi yang kompetitif secara ekonomi, melainkan memastikan eksistensi fisik dan intelektual generasi tersebut tegak di atas fondasi kesehatan yang prima. Di Indonesia, cita-cita menuju era keemasan kerap kali membentur realitas struktural yang menahun: kerawanan pangan kronis dan ketimpangan akses terhadap nutrisi berkualitas. Malnutrisi dan stunting bukan lagi sekadar isu kesehatan masyarakat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah ancaman eksistensial terhadap ketahanan nasional.¹

Ketika sebagian anak bangsa tumbuh dalam keterbatasan gizi, maka pada saat yang sama, hak-hak konstitusional mereka untuk berkembang secara optimal sedang tereduksi. Oleh karena itu, intervensi domestik melalui kebijakan afirmatif menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa lagi ditunda atas nama kalkulasi anggaran semata.²

Langkah berani yang diambil pemerintah melalui wacana dan implementasi program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan memicu perdebatan sengit di ruang publik. Sebagian skeptis menilai kebijakan ini bercorak karitatif-populis yang rawan membebani fiskal negara dan rentan terhadap kebocoran tata kelola. Namun, jika dibedah secara mendalam, mereduksi program pemenuhan gizi hanya sebagai instrumen bagi-bagi bantuan sosial adalah cara pandang yang keliru. Kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari kewajiban sosiologis dan moral negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara berkeadilan. Ruang kosong dalam perdebatan inilah yang memerlukan legitimasi akademik yang tidak hanya bersandar pada teori-teori kebijakan publik barat yang sekuler, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai teologis-filosofis yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, salah satunya melalui instrumen hukum Islam.

Dalam diskursus hukum Islam, kajian mengenai tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berada di bawah payung fiqh siyasah (siyasah syar'iyah). Prinsip fundamental yang melandasi otoritas penguasa dalam merumuskan kebijakan tertuang dalam kaidah fikih konvensional: tasharruf al-imam 'ala al-

¹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Prevalensi Stunting dan Tantangan Pembangunan

Sumber Daya Manusia Indonesia (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI, 2023), hlm. 14.

² Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Konstitusi dan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 85

ra'iyah manuthun bi al-mashlahah (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Melalui kacamata ini, program makanan bergizi gratis bertransformasi dari sekadar pilihan politik (political choice) menjadi sebuah kewajiban syar'i bagi pemegang kekuasaan untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Otoritas negara tidak hadir dalam ruang hampa, ia eksis untuk mengorganisasi keadilan sosial dan mengeliminasi kemudharatan struktural yang mencekik masyarakat lapisan bawah.³ Lebih spesifik lagi, urgensi kebijakan pemenuhan gizi ini menemukan sandaran aksiologisnya yang paling kokoh

dalam doktrin maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Hukum Islam diturunkan untuk melindungi lima elemen primer kehidupan (al-dharuriyyat al-khams). Program pemenuhan gizi secara langsung berkelindan dengan tiga aspek utama di dalamnya. Pertama, ia adalah bentuk nyata dari hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) guna membebaskan generasi muda dari jerat kelaparan dan penyakit akibat kurang gizi. Kedua, intervensi nutrisi pada usia emas adalah prasyarat mutlak bagi hifz al-aql (pemeliharaan akal), karena fungsi kognitif yang superior tidak akan pernah tercapai tanpa asupan gizi yang memadai. Ketiga, kebijakan ini berimplikasi pada hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan) dengan cara memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan antargenerasi.

Meskipun kajian mengenai maqashid al-syari'ah dan kebijakan publik sudah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu cenderung terjebak pada pembahasan yang bersifat makro-konseptual atau hanya berfokus pada sektor keuangan publik seperti zakat dan wakaf. Masih sangat jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik menempatkan program intervensi gizi gratis berskala nasional sebagai objek formal analisis fiqh siyasah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur (gap analysis) tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (library research), artikel ini bertujuan untuk membedah secara radikal bagaimana program makanan bergizi gratis di Indonesia dijustifikasi dan dilembagakan ke dalam formulasi kebijakan publik yang akuntabel, responsif, serta memiliki ketahanan moral yang bersumber dari prinsip kemaslahatan umat.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui metode studi kepustakaan (library research). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang memerlukan penelusuran teoritis-konseptual secara mendalam, alih-alih pengujian empiris di lapangan. Fokus utama riset diarahkan pada upaya

³ Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut:

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), hlm. 121.

⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Ed. Masyhur bin Hasan Alu Salman (Kairo: Dar Ibn'Affan, 1997), jilid 2, hlm. 18-20.

mengeksplorasi, mengonseptualisasikan, dan menguji relevansi program makanan bergizi gratis di Indonesia dengan menggunakan kacamata ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah) serta doktrin kemaslahatan hukum (maqashid al-syari'ah). Melalui desain ini, peneliti dapat melakukan rekonstruksi pemikiran yang mempertemukan antara dinamika hukum positif (kebijakan publik) dengan nilai-nilai ideal transendental (syariat).

Sumber data dalam kajian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikelompokkan ke dalam tiga lapisan literatur. Lapisan pertama merupakan dokumen hukum dan regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait implementasi teknis maupun landasan strategis program makanan bergizi gratis. Lapisan kedua mencakup literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqih siyasah, khususnya yang mengulas tentang hak-hak publik (al-huquq al-ammah) serta batas otoritas penguasa dalam mengelola kemaslahatan (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah). Lapisan ketiga adalah teks ilmiah, jurnal bereputasi, dan riset terdahulu yang menguraikan konsep al-maqashid al-syari'ah, terutama gagasan lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khams) dari pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dan perkembangannya saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi teks yang relevan. Proses ini mengadaptasi prinsip penelusuran literatur yang ketat guna memastikan validitas referensi yang digunakan. Setelah data kepustakaan terhimpun, analisis data dijalankan melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis kontekstual.

Langkah analisis dimulai dengan melakukan reduksi data untuk memetakan urgensi pemenuhan gizi dalam dokumen kebijakan negara. Selanjutnya, teks-teks hukum Islam dibedah secara tekstual untuk menangkap esensi doktrin aslinya, lalu dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-ekonomi di Indonesia. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik premis-premis umum dari prinsip universal maqashid al-syari'ah (seperti hifz al-nafs dan hifz al-aql) untuk kemudian dinilai aktualitasnya pada kebijakan konkret berupa program makanan bergizi gratis tersebut.

Pembahasan

A. Konseptualisasi Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis Di Indonesia

Pelembagaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menempati posisi strategis dalam diskursus kebijakan publik kontemporer, utamanya sejak momentum transisi kepemimpinan nasional di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara doktriner, intervensi domestik ini merefleksikan pergeseran mendasar dalam paradigma tata kelola negara, di mana urusan pemenuhan nutrisi esensial yang semula berada

dalam ranah domestik atau tanggung jawab privat keluarga, kini diadopsi secara penuh sebagai kewajiban publik yang dijamin langsung oleh otoritas kenegaraan. Desain konseptual MBG ini diarahkan untuk menjawab problematika multidimensional, mulai dari penanganan kedaruratan gizi buruk, pencegahan kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*), hingga mitigasi komprehensif terhadap fenomena teoretis tengkes (*stunting*) yang jamak dijumpai pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Dalam dimensi sosiologi pendidikan dan ekonomi pembangunan, pemenuhan makro dan mikronutrien seimbang ini diyakini mampu menstimulasi kapasitas kognitif, mengoptimalkan fokus belajar, serta mendongkrak motivasi peserta didik di berbagai lembaga pendidikan formal demi mempersiapkan instrumen Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi dalam menyongsong visi taktis Indonesia Emas 2045. Target sasaran dari program jaminan sosial ini dikonstruksikan secara inklusif dengan melingkupi anak-anak usia sekolah dari tingkat prasekolah hingga menengah, balita, serta kelompok ibu hamil dan menyusui di seluruh yurisdiksi Indonesia.

Formulasi kebijakan jaring pengaman sosial ini tidak serta-merta lahir tanpa melalui fase pengujian empiris dan legitimasi hukum yang rigid di tingkat nasional. Sebelum diimplementasikan secara menyeluruh di lapangan, gagasan pemenuhan gizi gratis ini telah melewati berbagai uji coba regional yang dipelopori di beberapa daerah, salah satunya di wilayah Pemerintah Kota Tangerang sejak medio Agustus 2024. Legalisasi formal dari kebijakan prioritas ini kemudian dikukuhkan dalam struktur keuangan negara saat pemerintah mengumumkan alokasi fiskal perdana sebesar Rp71 triliun dalam pengantar nota keuangan. Pasca melewati fase pematangan skema manajemen tata kelola dan sinkronisasi logistik, kebijakan berskala makro ini secara resmi dilegalkan dan mulai dioperasikan secara masif di lapangan pada tanggal 6 Januari 2025, dengan cakupan wilayah operasional awal yang mengintegrasikan 26 provinsi di Indonesia pada tahap triwulan pertama penyelenggaraan.⁵

Sebagai kebijakan publik yang melibatkan pendanaan masif serta berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak, pelemagaan program MBG wajib berdiri di atas fondasi hukum normatif agar aspek akuntabilitas dan transparansi tata kelolanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Validitas yuridis-fiskal dari kebijakan ini secara makro diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pengalokasian dana negara tersebut disahkan secara konstitusional melalui kesepakatan politik bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, regulasi yang bersifat mikro-operasional bersandar secara rigid pada Surat Keputusan Kepala Badan Gizi

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025* (Jakarta: Kemenkeu RI, 2024), hlm. 45.

Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tingkat badan eksekutif ini memuat petunjuk pelaksanaan yang sangat ketat, mulai dari standarisasi nilai gizi seimbang yang wajib mengacu pada parameter Kementerian Kesehatan, jaminan mutu pangan yang higienis serta bersertifikasi halal (halalan thayyiban), hingga mekanisme pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat akar rumput guna memitigasi asimetri informasi serta meminimalisasi potensi kebocoran fiskal di lapangan.⁶

Pelembagaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia tidak dapat dipandang secara simplistik sebagai sebuah produk jaminan sosial kedaruratan yang bersifat temporer atau karitatif semata. Secara doktriner, intervensi domestik berskala nasional ini merupakan artikulasi strategis dari transformasi paradigma pelayanan publik, di mana negara secara sadar menggeser domain pemenuhan nutrisi mendasar yang semula berada pada wilayah tanggung jawab privat keluarga, kini diadopsi menjadi kewajiban mutlak penguasa publik. Landasan yuridis-operasional kebijakan nasional ini bersandar secara rigid pada Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 mengenai Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui intervensi regulatif tersebut, pemerintah berupaya menyusun sebuah standarisasi distribusi pangan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas makro, melainkan berfokus pada pemenuhan mikronutrien, kualitas higienitas, serta inklusivitas sasaran—khususnya kelompok rentan seperti anak usia sekolah di berbagai tingkatan formal, balita, serta ibu hamil dan menyusui.⁷

Secara filosofis, konseptualisasi MBG sebagai kebijakan publik berakar pada pemenuhan hak-hak asasi warga negara atas pangan yang layak dan berkualitas sebagai fondasi eksistensial manusia. Di tengah perdebatan teoretis sosiologi pendidikan dan ekonomi pembangunan, formulasi MBG di era pemerintahan saat ini didesain untuk memutus determinasi lingkaran setan kemiskinan struktural (vicious circle of poverty) melalui penguatan kapasitas kognitif generasi penerus sejak dini. Berbagai literatur ilmiah dan dokumen taktis kenegaraan mengonfirmasi bahwa problem malnutrisi, ketimpangan akses pangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta fenomena tata kelola stunting di berbagai wilayah kepulauan Indonesia memiliki korelasi linier dengan rendahnya indeks fokus serta motivasi belajar peserta didik di institusi pendidikan formal. Oleh karena itu, konseptualisasi kebijakan ini diletakkan pada pemenuhan aspek

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran

2025, Lembaran Negara RI Tahun 2025.

⁷ Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025

tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Jakarta: BGN RI, 2025), hlm.8.

35 | Bayyinah : Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol.I, No.1, 2025

fundamental demi menyongsong visi taktis Indonesia Emas 2045. Melalui suplai pangan yang terstandarisasi oleh Kementerian Kesehatan dan dikelola secara mandiri di satuan pelayanan lokal, kebijakan ini mentransformasikan institusi sekolah menjadi basis pertahanan kesehatan publik terdepan.

Apabila ditarik benang merah ke dalam bingkai konseptual penelitian ini, pelebagaan dimensi hukum publik tersebut memiliki titik temu yang inheren dengan prinsip hukum tata negara Islam (fiqih siyasah), khususnya substansi siyasah tanfidziyyah dan siyasah syar'iyah. Dalam nalar fiqih siyasah, eksistensi kepemimpinan dan aparatur birokrasi negara mengemban mandat utama untuk memelihara agama (hirasat al-din) dan mengelola urusan duniawi umat (siyasah al-dunya). Konsep pemenuhan pangan gratis oleh negara merupakan manifestasi empiris dari kaidah ketatanegaraan Islam yang sangat otoritatif, yaitu "tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah", yang menegaskan bahwa setiap tindakan, diskresi, dan regulasi yang dilahirkan oleh penguasa wajib diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan riil rakyat. Dengan demikian, program MBG secara epistemologis tidak lagi dipandang sebagai sekadar kedermawanan politik penguasa, melainkan bentuk pemenuhan hak-hak publik (al-huquq al-ammah) yang wajib dijamin oleh baitulmal atau anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagai representasi dari fungsi negara dalam mendistribusikan keadilan ekonomi secara merata.⁸

Selanjutnya, konseptualisasi kebijakan MBG ini menemukan sandaran filosofisnya yang paling kokoh ketika dibedah menggunakan pisau analisis teori maqashid al-syari'ah (tujuan universal disyariatkannya hukum Islam). Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu mengaktualisasikan kemaslahatan pada tingkat kebutuhan primer (al-daruriyyat). Kehadiran program makanan bergizi secara langsung menjawab tantangan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui pemenuhan nutrisi darurat guna mencegah degradasi fisik, sekaligus menegakkan pilar perlindungan akal (hifz al-aql) dengan cara memberikan asupan gizi seimbang yang menstimulasi kecerdasan intelektual peserta didik. Lebih jauh lagi, kebijakan ini berimplikasi pada proteksi terhadap keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl), mengingat perbaikan gizi pada ibu hamil dan anak-anak merupakan langkah preventif (sadd al-dzari'ah) jangka panjang untuk melahirkan generasi masa depan yang kuat secara biologis maupun mental.

Namun demikian, konseptualisasi suatu kebijakan publik yang komprehensif menuntut adanya dialektika kritis terhadap kapasitas fiskal dan manajemen logistik di lapangan. Alokasi anggaran operasional harian yang masif memunculkan perdebatan akademik mengenai kesinambungan program ini di tengah fluktuasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan biaya per porsi yang menguji ketahanan moneter negara. Dalam perspektif hukum

⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm.245.

publik, pembiayaan berskala besar ini memicu dilema teoretis: apakah intervensi pangan ini akan menjelma sebagai solusi jaring pengaman sosial yang integratif, atau justru menjadi beban fiskal baru yang mengorbankan stabilitas sektor pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, dokumen petunjuk teknis Badan Gizi Nasional menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada model tata kelola desentralistik, di mana koordinasi kolektif antara aparatur negara, lembaga pendidikan, vendor logistik lokal, dan pengawasan masyarakat menjadi variabel determinan untuk meminimalisasi asimetri informasi dan potensi kebocoran anggaran di tingkat akar rumput demi tercapainya kemaslahatan publik yang paripurna (al-maslahah al-mursalah al-haqiqiyyah).

B. Tinjauan Kebijakan Makanan Bergizi Dalam Koridor Fiqh Siyasah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu kebijakan publik yang paling strategis di Indonesia saat ini. Program ini dirancang dengan visi besar guna mengentaskan masalah malnutrisi, menekan angka stunting, memperbaiki indeks massa tubuh (IMT) peserta didik, serta meningkatkan kemampuan kognitif anak usia sekolah demi menyongsong Generasi Emas 2045. Secara legal-formal, tata kelola dan implementasi program ini diatur melalui instrumen hukum positif formal, salah satunya lewat Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025.⁹

Dalam kacamata hukum Islam, sebuah kebijakan publik (siyasah syar'iyah) tidak sekadar dinilai dari kemas politisnya, melainkan dari signifikansi kontribusinya terhadap kemaslahatan riil di masyarakat (masalah 'ammah). Esensi dari legislasi dan eksekusi kebijakan dalam Islam bertumpu pada kaidah: *"Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah"* (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).

Oleh karena itu, kebijakan MBG ini perlu ditelaah secara mendalam melalui lensa Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Tanfidziyah (aspek eksekutif/pelaksanaan kebijakan), serta diintegrasikan dengan pisau analisis Maqashid Syariah untuk menguji sejauh mana program ini mampu mewujudkan esensi perlindungan hak mendasar publik. Kerangka Teoretis: Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah merupakan cabang interdisipliner hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, otoritas kekuasaan, dan perumusan kebijakan publik agar selaras dengan tuntunan syariat. Secara khusus, Siyasah Tanfidziyah menitikberatkan pada fungsi eksekutif, yakni bagaimana aturan

⁹ A. R. Bangsaratu, R. N. Edi, dan Nurasari, "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)," *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 1 (2025): hlm. 45.

hukum, regulasi formal (seperti SK Badan Gizi Nasional), dan program kerja yang dirancang oleh pemegang otoritas (ulil amri) diimplementasikan secara teknis di lapangan agar berdaya guna.

Dalam menjalankan fungsi eksekusi ini, tata kelola pemerintahan Islam wajib bersandar pada tiga pilar etis-metodologis utama (Mabda' Al-Tasyri'): Mabda' al-Amanah (Prinsip Akuntabilitas & Transparansi): Pemimpin dan aparatur pelaksana memegang mandat sebagai pemegang amanah yang harus memastikan seluruh sumber daya dan distribusi logistik tersampaikan secara tepat sasaran tanpa adanya manipulasi data ataupun korupsi.

Mabda' al-'Adalah (Prinsip Keadilan Distributif): Kebijakan wajib memosisikan seluruh warga negara secara adil, memberikan hak gizi yang setara, serta mengakomodasi kebutuhan spesifik (seperti proteksi terhadap siswa yang memiliki alergi makanan).

Maslahah 'Ammah (Prinsip Kemaslahatan Publik): Hasil akhir dari eksekusi kebijakan harus menghasilkan efisiensi, utilitas, serta menghilangkan kesulitan ekonomi maupun pemenuhan nutrisi praktis bagi masyarakat luas. Ditinjau dari tataran aplikasi di lapangan (berdasarkan studi empiris tata kelola seperti di MIN 10 Bandar Lampung), implementasi SK Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 mencerminkan dinamika yang kompleks antara capaian maslahat dan tantangan teknis:

1. Manifestasi Mabda' al-Amanah (Tata Kelola Amanah)

Aparatur pelayanan, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dituntut mengaktualisasikan transparansi dalam rantai pasok pangan. Manifestasi amanah terlihat dari ketepatan waktu distribusi (misalnya pembagian yang tertib melalui sistem dua sesi agar makanan tetap segar saat dikonsumsi siswa). Namun, pilar amanah ini mengalami tantangan berat ketika dihadapkan pada realitas di lapangan berupa kelemahan sistem pengawasan mutu yang memicu manipulasi pelaporan data pelaksanaan di beberapa wilayah.¹⁰

2. Aktualisasi Mabda' al-'Adalah (Keadilan Sosial-Distributif)

Prinsip keadilan dalam kebijakan ini diterjemahkan melalui pemerataan hak mendapatkan gizi standar tanpa membedakan latar belakang sosial-ekonomi siswa. Keadilan sosiologis juga tampak ketika pihak sekolah atau pelaksana memetakan siswa yang memiliki riwayat medis khusus (alergi) guna diberikan menu substitusi.

Kendati demikian, dalam perspektif keadilan spasial makro, pemerintah menghadapi kritik terkait prioritas sasaran. Berdasarkan analisis sosiologi-politik, kebijakan MBG semestinya memberikan atensi akseleratif (skala prioritas utama)

¹⁰ Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Laporan Evaluasi Rantai Pasok dan Akuntabilitas Distribusi Program MBG Kuartal IV (Jakarta: JPPI, 2025), hlm. 12

kepada wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), seperti wilayah Nias, Mentawai, serta Musi Rawas Utara, sebelum disamaratakan ke wilayah urban yang secara ekonomi lebih mandiri.

3. Pencapaian Masalah 'Ammah dan Efisiensi Finansial

Secara substansial, program MBG mendatangkan masalah nyata berupa substitusi anggaran domestik keluarga miskin. Orang tua tidak perlu lagi mengalokasikan dana harian untuk uang saku atau bekal makanan anak di sekolah, sehingga menciptakan efisiensi finansial rumah tangga secara masif. Masalah ini secara teoritis meluas pada penguatan ketahanan pangan lokal jika bahan baku makanan diserap dari ekosistem pertanian sekitar sekolah.

Meskipun desain kebijakan MBG sarat akan nilai-nilai luhur kedisiplinan Islam, potret sosiologis menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang lebar antara kondisi ideal (what ought to be) dengan realitas empiris (what is).

1. Paradoks Mafsadat: Kasus Keracunan Massal dan Standar Halal-Thayyib

Tantangan krusial dalam program MBG adalah munculnya insiden keracunan pangan massal di beberapa daerah. Data hingga kuartal akhir tahun 2025 dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengindikasikan adanya belasan ribu anak yang menjadi korban keracunan akibat buruknya rantai distribusi pangan dan lemahnya kontrol higienitas penyedia jasa (catering).

Dalam kajian Fiqh Siyasah, fenomena ini adalah bentuk mafsadat yang mencederai prinsip hukum paling mendasar: Hifz al-Nafs. Pemimpin wajib memahami bahwa menyediakan makanan gratis tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa publik. Konsep makanan dalam Islam tidak berhenti pada label halal (aspek hukum formal spiritual), melainkan harus mencakup aspek thayyib (aspek substansial kesehatan, nutrisi, higienitas, dan keamanan konsumsi).

2. Keberlanjutan Fiskal dan Beban Anggaran (Beban Baru vs Solusi)

Secara makro, dengan estimasi kebutuhan anggaran harian yang sangat fantastis (mencapai ratusan miliar per hari), keberlanjutan program MBG terus memicu perdebatan sengit di ruang publik. Muncul kekhawatiran apakah program ini akan menjadi instrumen solusi jaminan sosial jangka panjang atau justru menjelma sebagai beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat mendistorsi pembiayaan sektor vital lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut, pendekatan Fiqh Siyasah kontemporer menawarkan rekonstruksi model pembiayaan ko-produksi publik. Penguatan efektivitas dan keberlanjutan program MBG dapat diakselerasi dengan mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam, yaitu optimalisasi pemanfaatan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara produktif. Kemitraan berbasis masyarakat ini diyakini mampu meringankan beban APBN

sekaligus memperkuat rasa kepemilikan umat terhadap program jaminan gizi nasional.¹¹

C. Analisi Kebijakan Publik Berbasis Teori Maqashid Syari'ah

Kebijakan publik dalam ekosistem pemerintahan modern bukan sekadar instrumen hukum sekuler untuk mengatur ketertiban sosial, melainkan sarana krusial untuk mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan. Dalam lanskap hukum Islam, perumusan dan evaluasi kebijakan publik diikat oleh kaidah fikih fundamental:

“Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah” (Tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).

Untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan riil dan bukan sekadar komoditas politik, Teori Maqasid Syariah hadir sebagai pisau analisis (analitis-metodologis) yang rigid dan objektif. Sebagai contoh kontekstual di Indonesia saat ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 menjadi objek yang sangat relevan untuk dibedah. Melalui kerangka Maqasid Syariah, sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari teks formal regulasinya, melainkan dari dampak substantifnya terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia (al-dharuriyyat al-khams).¹²

Kerangka Teoretis: Epistemologi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Publik

1. Hakikat Maqasid Syariah

Secara epistemologis, Maqasid Syariah adalah maksud, tujuan, atau hikmah di balik pensyariaan suatu hukum oleh Allah SWT. Tokoh-tokoh klasik lintas mazhab seperti Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam (mazhab Syafi'i), Ibnu Qayyim al-Jauziyah (mazhab Hambali), hingga Abu Ishaq al-Syatibi (mazhab Maliki) dalam monumental kitabnya Al-Muwafaqat, menegaskan bahwa inti dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat (maslahah al-'ibad fi al-darayn) serta menolak kerusakan (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih).

Dalam perkembangannya, Maqasid Syariah ditransformasikan oleh pemikir kontemporer dari sekadar pendekatan penentuan hukum individu (istinbat al-ahkam) menjadi metodologi evaluasi kebijakan publik (framework for public policy analysis). Kebijakan publik dinilai sah secara syar'i apabila ia berfungsi sebagai

¹¹ W. T. Aji, "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?" NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 3, no. 2 (2025): hlm. 89

¹² M. H. Arriza, "Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia," Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya 4, no. 1 (2026): hlm. 14.

pelindung tingkatan kemaslahatan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat).¹³

2. Sistem Saringan Dharuriyyat al-Khams (Lima Pilar Utama)

Analisis kebijakan berbasis Maqasid Syariah berpusat pada pemeliharaan lima elemen dasar kehidupan manusia:

- Hifz al-Din (Perlindungan Agama/Nilai Moral): Menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjaga integritas moral/etika dalam implementasi program.
- Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa/Fisik): Menjamin hak hidup, kesehatan, keselamatan, dan pemenuhan kebutuhan pangan esensial.
- Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal/Intelektual): Menjamin akses pendidikan, peningkatan kognitif, dan kecerdasan bangsa.
- Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Generasi): Menjamin proteksi terhadap masa depan generasi muda dari cacat fisik/mental seperti kelaparan dan stunting.
- Hifz al-Mal (Perlindungan Harta/Aset Publik): Menjamin efisiensi fiskal negara, akuntabilitas anggaran, dan mencegah kemubaziran publik.

Bedah Kasus Kontemporer: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Menggunakan instrumen integratif Maqasid Syariah, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat dianalisis secara multidimensional:

1. Dimensi Kemaslahatan (Jalb al-Masalih)

Secara konseptual, program MBG memiliki derajat urgensi Dharuriyyat (primer) karena menyentuh tiga pilar Maqasid sekaligus:

Aplikasi Hifz al-Nafs & Hifz al-Nasl: Intervensi pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik dan ibu hamil merupakan langkah taktis untuk menekan angka stunting, memperbaiki Indeks Massa Tubuh (IMT), dan memutus rantai kemiskinan struktural. Menjaga keturunan yang sehat secara fisik adalah perintah syariat yang mutlak.

Aplikasi Hifz al-'Aql: Ketercukupan nutrisi harian berkorelasi linear dengan peningkatan daya konsentrasi, fungsi kognitif, dan motivasi belajar siswa di sekolah (seperti yang terpotret dalam studi empiris di MIN 10 Bandar Lampung).

¹³Suhaimi, Rezi M., dan M. R. Hakim, "Al-Maqashid Al-Syariah; Teori dan Implementasi," Sahaja: Journal Shariah And Humanities 1, no. 2 (2023): hlm. 76.

Secara makro, ini adalah investasi strategis demi menyongsong Generasi Emas 2045.¹⁴

Dampak Socio-Economic Welfare: Kebijakan ini bertindak sebagai substitusi ekonomi (income leverage) bagi keluarga miskin. Anggaran domestik yang semula dialokasikan untuk uang saku anak dapat dialihkan untuk kebutuhan primer lainnya, sehingga menciptakan ketahanan finansial tingkat rumah tangga.

2. Dimensi Penolakan Kerusakan (Dar'u al-Mafasid)

Sebuah kebijakan tidak bisa diklaim maslahat hanya karena tujuannya yang mulia, jika dalam realitas pelaksanaannya justru menimbulkan kerusakan baru (mafsadat). Di sinilah prinsip Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih (Menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) diterapkan:

Kasus Keracunan Massal sebagai Ancaman Hifz al-Nafs: Berdasarkan laporan evaluasi kesehatan (data Kemenkes 2025), munculnya ribuan kasus keracunan makanan akibat buruknya rantai pasok dan kontrol kualitas pihak ketiga (catering) merupakan bentuk mafsadat nyata. Fikih kebijakan publik menegaskan bahwa hak keselamatan jiwa anak tidak boleh dikorbankan demi mengejar formalitas seremonial program.

Standar Halal-Thayyib: Konsep pangan dalam Maqasid Syariah wajib memenuhi kriteria kembar: Halal secara hukum formal-spiritual, dan Thayyib secara medis (bersih, higienis, aman, dan bergizi tinggi). Kelalaian dalam menjaga aspek thayyib menggugurkan esensi perlindungan jiwa yang dituju oleh kebijakan.¹⁵

3. Dimensi Keberlanjutan Fiskal dan Beban Publik (Hifz al-Mal)

Analisis Maqasid Syariah terhadap kebijakan publik juga harus menyoroti aspek efisiensi anggaran negara (fiskal). Program MBG membutuhkan alokasi dana APBN yang sangat fantastis (mencapai ratusan miliar rupiah per hari).

Jika penyerapan anggaran raksasa ini memicu pembengkakan utang negara atau mendistorsi alokasi anggaran sektor vital lainnya (seperti infrastruktur dasar dan kesehatan umum), maka kebijakan ini terancam melanggar prinsip Hifz al-Mal.

Kebijakan yang membebani keuangan negara secara tidak proporsional tanpa mekanisme pengawasan ketat rentan melahirkan mafsadat berupa korupsi, kebocoran logistik, dan inefisiensi alokasi, yang dalam jangka panjang justru

¹⁴ Nuraini, Mawardi, Sutopo H., dan U. Albab. "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 1 (2025): him. 32.

¹⁵ A. Kiftiyah, F. A. Palestina, F. U. Abshar, dan K. Rofiah, "Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio Political Dynamics, *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): hlm. 105.

merugikan kemaslahatan publik secara makro (masalah 'ammah). Untuk menyelaraskan kebijakan publik seperti MBG dengan nilai ideal Maqasid Syariah secara substantif, diperlukan langkah-langkah strategis berbasis solusi sosiologis-keagamaan:

1. Penerapan Keadilan Distributif (Mabda' al-'Adalah)

Pemerintah harus meninggalkan pendekatan one-size-fits-all (pemerataan tanpa skala prioritas). Berdasarkan dinamika sosial-politik, prinsip keadilan menuntut agar eksekusi program diprioritaskan dan diakselerasi di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), seperti kawasan Nias, Mentawai, atau Musi Rawas Utara, yang mengalami urgensi krisis gizi jauh lebih akut dibandingkan wilayah urban perkotaan.

2. Optimalisasi Model Ko-Produksi dan Keuangan Sosial Islam

Guna memitigasi risiko kegagalan anggaran (fiscal stress) yang mengancam pilar Hifz al-Mal, pemerintah dapat mengintegrasikan instrumen jaminan sosial Islam. Pendekatan jaminan sosial ini dilakukan dengan membuka ruang kolaborasi sinergis antara negara dan masyarakat melalui pemanfaatan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara produktif. Keterlibatan lembaga amil zakat dan filantropi Islam dalam pembiayaan atau penyediaan logistik pangan lokal akan meringankan beban APBN sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

D. Legitimasi Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Konstitusional Penguasa Dalam Pemenuhan Gizi

Menilai pelembagaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari kacamata hukum ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah) mengharuskan kita untuk meninjau ulang hakekat dasar dari eksistensi kekuasaan politik itu sendiri. Dalam lanskap pemikiran politik Islam klasik, otoritas pemerintahan bukanlah entitas absolut yang hadir demi kepentingan pragmatis sang penguasa, melainkan sebuah instrumen kontraktual yang mengemban misi teologis dan sosiologis sekaligus. Al-Mawardi dalam kitab monumental Al-Ahkam as-Sultaniyyah menegaskan bahwa esensi institusi kepemimpinan (al-imamah) dikonstruksikan untuk menduduki dua peran krusial, yaitu menjaga kelangsungan agama (hirasat al-din) dan menata urusan duniawi umat (siyasat al-dunya). Doktrin ini mengisyaratkan bahwa stabilitas spiritual masyarakat tidak akan pernah tegak secara kokoh tanpa adanya jaminan kesejahteraan material yang memadai. Oleh sebab itu, urusan pemenuhan pangan, pengetasan kelaparan, dan jaminan nutrisi publik secara inheren melekat

dalam domain siyasat al-dunya yang menjadi tanggung jawab mutlak aparat birokrasi negara.¹⁶

Dalam konteks kebijakan publik kontemporer di Indonesia, tanggung jawab kenegaraan tersebut menemukan basis legalitasnya yang paling fundamental melalui kaidah fikih siyasah yang sangat otoritatif: tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah.

Kaidah yang dipopulerkan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam Al-Asybah wa al-Nazhair ini menggarisbawahi bahwa setiap diskresi, regulasi, dan skema penganggaran fiskal yang diputuskan oleh pemegang kekuasaan wajib dikorelasikan secara linier dengan pencapaian kemaslahatan riil rakyat (masalah mu'tabarah). Prof. Dr. H.A. Djazuli dalam bukunya Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah menjelaskan bahwa frasa "diikat oleh kemaslahatan" dalam kaidah tersebut mengandung konsekuensi hukum yang bersifat imperatif. Artinya, pemerintah tidak memiliki kebebasan mutlak untuk mengabaikan kedaruratan sosial yang sedang mendera masyarakat. Ketika data empiris menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia terancam oleh problem struktural berupa tengkes (stunting) dan disparitas akses pangan, maka intervensi anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk program MBG bertransformasi dari sekadar pilihan politik (political choice) yang bersifat fakultatif menjadi sebuah kewajiban syar'i (wajib syar'i) yang mengikat bagi penguasa¹⁷.

Legitimasi intervensi domestik ini semakin diperkuat apabila kita membedah konsep Siyasah Syar'iyah yang diartikan sebagai perluasan kewenangan penguasa dalam merumuskan kebijakan demi kemaslahatan umum, meskipun tidak ditemukan teks dalil yang eksplisit dan detail di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Ibnu Taimiyah melalui karyanya Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah mengonstruksikan argumen radikal bahwa indikator utama keadilan sebuah pemerintahan dapat diukur dari sejauh mana negara mampu mengorganisasi jaminan sosial (al-takaful al-ijtima'i) dan mendistribusikan kekayaan publik secara merata. Ibnu Taimiyah memandang bahwa negara memiliki otoritas intervensi penuh untuk mengoreksi ketimpangan pasar yang menindas kelompok prasejahtera, termasuk dalam hal pemenuhan hajat hidup pokok (kifayat al-basyar).¹⁸

Dengan demikian, program MBG meruntuhkan paradigma sekuler welfare state (negara kesejahteraan) yang sekadar menempatkan jaminan sosial sebagai jaring pengaman darurat yang karitatif. Hukum tata negara Islam menaikkan

¹⁶ Abu al-Hasan "Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Kairo: Dar al-Hadith, 2006). hlm. 245

¹⁷ H. A. Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 67.

¹⁸ Taqiyuddin Ahmad bin 'Abdul Halim Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), hlm. 84

derajat pemenuhan gizi ini sebagai bagian dari hak-hak publik (al-huquq al-ammah) yang pembiayaannya wajib dijamin secara konstitusional oleh anggaran negara.

Lebih jauh lagi, konseptualisasi tanggung jawab penguasa dalam pemenuhan gizi ini sejalan dengan corak pemikiran politik Prof. Dr. H. Muhammad Iqbal, M.Ag., yang menekankan pentingnya kontekstualisasi doktrin politik Islam ke dalam bingkai ketatanegaraan modern. Dalam pandangan Iqbal, pelembagaan nilai-nilai syariat dalam kebijakan publik tidak boleh terjebak pada simbolisme legal-formal, melainkan harus diwujudkan dalam program riil yang menyentuh akar rumput. Pengesahan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui UU No. 1 Tahun 2025 serta penerbitan SK Kepala Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 merupakan langkah taktis yang memvalidasi bahwa negara secara sadar tengah menjalankan fungsi siyasah tanfidziyyah (politik eksekutif) untuk mengeliminasi kemudaratatan makro. Dalam nalar fiqih siyasah, mendiamkan anak-anak usia sekolah tumbuh dalam kungkungan malnutrisi di tengah kapasitas fiskal negara yang memadai adalah bentuk kelalaian struktural (tafrij) penguasa yang berimplikasi pada hilangnya legitimasi moral kepemimpinan di hadapan hukum publik Islam.

E. Tantangan, Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan di Indonesia

1. Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca Reformasi 1998, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat tercapainya tujuan otonomi daerah. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Ketimpangan Fiskal Antar Daerah

Tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan kapasitas fiskal ini menyebabkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik berbeda-beda antar daerah.¹⁹

2. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang Belum Merata

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan masih beragam. Beberapa

¹⁹ N. Saragih, "Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Fokus Administrasi Publik* 5, no. 1 (2025): hlm. 58
45 | Bayyinah : Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.1, 2025

daerah memiliki SDM yang kompeten, sementara daerah lain masih mengalami keterbatasan kapasitas birokrasi.

3. Koordinasi Pusat dan Daerah yang Belum Optimal

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali mengalami tumpang tindih kewenangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program pembangunan kurang efektif dan menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan.²⁰

4. Korupsi dan Lemahnya Akuntabilitas

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah. Namun, di beberapa daerah kewenangan tersebut justru disalahgunakan sehingga memunculkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghambat pembangunan daerah.

5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Namun partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan masih relatif rendah di banyak daerah.

2. Efektivitas Otonomi Daerah di Indonesia

Secara umum, otonomi daerah telah memberikan sejumlah dampak positif bagi pembangunan nasional. Efektivitasnya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik .

Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat sehingga pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

2. Mendorong Demokrasi Lokal.

Otonomi daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung dan partisipasi dalam pembangunan daerah.

3. Pengembangan Potensi Daerah

Daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan sektor unggulan sesuai karakteristik wilayahnya, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, maupun industri lokal.

²⁰ I. P. Dirja, "Kendala dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait dengan Otonomi Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 18, no. 2 (2021): hlm. 112.

4. Belum Optimal dalam Mengurangi Ketimpangan

Meskipun terdapat kemajuan di beberapa daerah, otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Masih terdapat daerah yang tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.²¹

Dengan demikian, efektivitas otonomi daerah dapat dikatakan cukup berhasil dalam meningkatkan demokrasi lokal dan pelayanan publik, tetapi masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah.

Pemerintah perlu memperkuat kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan sistem rekrutmen yang berbasis merit agar kualitas pelayanan publik semakin baik.

2. Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah harus ditingkatkan melalui transparansi, digitalisasi pelayanan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

3. Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah.

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

4. Memperjelas Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.

Sinkronisasi regulasi perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.²²

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sehingga pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²¹ M. A. Rasyid dan A. R. Azis, "Otonomi Daerah di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Prospek di Masa Depan," *El-lothisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): hlm.134.

²² K. Khosaiful, dkk., "Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia," *Jurnal Kajian Konstitusi* 1, no. 3 (2024): hlm. 201

Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan penelaahan komprehensif yang mengintegrasikan data empiris program nasional dengan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Program Makan Bergizi Gratis yang dioperasionalkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 secara konseptual memiliki keselarasan yang kuat dengan spirit Siyasah Syar'iyah dan metodologi Maqashid Syariah. Kebijakan ini merupakan bentuk pengejawantahan dari mandat kepala negara dalam mengupayakan kemaslahatan publik secara struktural guna melindungi hak-hak mendasar masyarakat yang bersifat primer. Melalui pemenuhan nutrisi bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan, kebijakan ini secara simultan menyentuh pilar perlindungan jiwa, penjagaan akal melalui stimulasi kognitif untuk peningkatan kualitas pendidikan, serta proteksi keturunan dari ancaman stunting demi menyongsong ketahanan generasi masa depan.

Namun demikian, efektivitas eksekusi di tataran sosiologis masih dihadapkan pada kesenjangan yang lebar antara regulasi ideal dan realitas objektif di lapangan. Program ini memicu dilema besar yang mengancam pemeliharaan masalah itu sendiri. Di satu sisi, kelemahan pada manajemen kontrol kualitas dan higienitas penyedia jasa logistik telah memicu maraknya kasus keracunan makanan massal, yang secara nyata mencederai prinsip dasar perlindungan keselamatan jiwa serta menegasikan esensi pangan yang tidak sekadar halal tetapi juga harus sehat. Di sisi lain, dari kacamata tata kelola aset publik, skema pembiayaan tunggal yang bertumpu sepenuhnya pada APBN menimbulkan risiko kerentanan fiskal jangka panjang, ditambah lagi dengan belum optimalnya penerapan keadilan distributif spasial akibat belum dijadikannya wilayah-wilayah terluar dan tertinggal sebagai lokomotif prioritas utama program.

Daftar Pustaka

- Abu al-Hasan al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Ed. Masyhur bin Hasan Alu Salman. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Aji, W. T. (2026). "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?" *NAAD: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2).
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Menegakkan Etika Konstitusi dan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Aziza, M. H. (2026). "Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia." *Syari'ati: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1).
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2025). Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Jakarta: BGN RI.
- Bangsawan, A. R., Edi, R. N., & Nuraini. (2025). "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)." *Eksis: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*,
- Dirja, I. P. (2021). "Kendala dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait dengan Otonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.
- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin 'Abdul Halim. (1969). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Lembaran Negara RI Tahun 2025.
- Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2025). Laporan Evaluasi Rantai Pasok dan Akuntabilitas Distribusi Program MBG Kuartal IV. Jakarta: JPPI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Khosiatul, K., dkk. (2024). "Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Kajian Konstitusi*.
- Kifliyah, A., Palestina, F. A., Absyar, P. U., & Rofiah, K. (2025). "Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio-Political Dynamics." *PANCASILA: Jurnal Kebangsaan*.
- Nuraini, I., Mawardi, Saropo, H., & Albiab, U. (2025). "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah."
- Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.
- Rasyid, M. A., & Azis, R. A. (2024). "Otonomi Daerah di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Prospek di Masa Depan." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

- Saragih, N. (2026). "Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Fokus Administrasi Publik*, 5(1).
- Suhaimi, Razi, M., & Hakim, M. R. (2023). "Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi." *Syafiah: Jurnal Syariah And Humanities*, 1(2).
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2023). *Prevalensi Stunting dan Tantangan Pembangunan: Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.